

## **BABI**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak adalah karunia dari Tuhan yang diberikan kepada orang tua sebagai amanah berharga. Anak juga merupakan pewaris masa depan bangsa, yang bertanggung jawab atas keberlanjutan negara ini di masa mendatang. Sebagai sebuah negara yang cerdas, seharusnya mengambil pesan ini sebagai pengingat penting untuk melindungi generasi muda dari segala potensi bahaya yang mungkin terjadi. Pembinaan yang baik terhadap anak-anak harus selalu diutamakan, demi memastikan pertumbuhan fisik, mental, dan sosial yang optimal.

Pendidikan memiliki peranan sangat penting dalam kehidupan kita di dunia ini. Hal ini karena kualitas pendidikan sangat berkaitan erat dengan cara kita belajar. Cara kita belajar sendiri merupakan cara untuk mengembangkan potensi akademik dan kemampuan kita secara sistematis. Di era modern seperti sekarang, masalah yang dihadapi remaja semakin kompleks dan beragam. Perkembangan zaman modern di Indonesia tidak hanya membawa pengaruh positif, tetapi juga membawa dampak negatif. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya masalah sosial dan tingkat kenakalan remaja yang meningkat dari waktu ke waktu.

Masa remaja (*adolesensi*) adalah periode yang sering kali penuh dengan tantangan karena merupakan fase transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa. Siswa SMP termasuk dalam kelompok ini, yang ditandai dengan perkembangan

kognitif dan moral yang sedang berlangsung. Masa ini sering kali diwarnai dengan ketidakstabilan karena mereka masih beradaptasi dengan nilai-nilai baru dalam proses menuju kedewasaan. Tingkah laku remaja sehari-hari di rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar sering menjadi cerminan dari hal ini.<sup>1</sup>

Salah satu perubahan yang terlihat dari tahun ke tahun di lingkungan sekolah, terutama di SMP, adalah peningkatan perilaku yang berdampak negatif bagi siswa itu sendiri, yang sering kali dikategorikan sebagai kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini mencakup perilaku menyimpang atau melanggar hukum, seperti merokok, terlibat dalam perkelahian, melakukan pencurian, membolos sekolah, dan penyalahgunaan obat-obatan seperti narkoba, psikotropika, alkohol, atau zat adiktif lainnya. Semua ini merupakan hal yang sering terjadi pada remaja saat ini.<sup>2</sup>

Beberapa perilaku tersebut memang sudah umum terjadi pada remaja saat ini. Peran serta dan upaya dari penegak hukum sangatlah penting dalam memerangi setiap bentuk tindak pidana. Ini merupakan tanggung jawab utama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sofa Nabila, "*Perkembangan Remaja Adolescence*," Universitas Jember, 2022, [https://www.researchgate.net/publication/359369967\\_Perkembangan\\_Remaja\\_Adolescence](https://www.researchgate.net/publication/359369967_Perkembangan_Remaja_Adolescence).

<sup>2</sup> Ermis Suryana Dkk, "*Perkembangan Remaja Awal, Menengah Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan*," *Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)* 8, No. 3 (Agustus 2022).

<sup>3</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, *UU No. 8 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*, H. 2

Ketentuan Umum dalam Peraturan Kepolisian pada Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu :<sup>4</sup>

“Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”

Dengan demikian, peran Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tenteram bagi semua orang, sehingga memberikan kepastian hukum dan mencegah pelanggaran terhadap norma-norma hukum. Polri menggunakan berbagai upaya baik preventif maupun represif dalam hal ini.<sup>5</sup>

Polri melaksanakan dua pendekatan utama: preventif dan represif. Tugas preventif dilakukan dengan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat untuk menciptakan suasana yang aman, tertib, dan tenang agar aktivitas mereka tidak terganggu. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan atau kriminalitas dengan menghalangi kesempatan dan niat untuk berbuat jahat. Tugas preventif dan represif juga diterapkan dalam penanganan kasus kenakalan remaja, seperti kasus penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh remaja.

---

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Upaya Preemptif Dan Preventif, Kunci Utama Mewujudkan Kamtibmas Yang Kondusif, Tribuna News, Polri Yogyakarta, <https://jogja.polri.go.id/Yogyakarta/Tribuna-News/Online/Detail/Upaya-Preemptif-Dan-Preventif--Kunci-Utama-Mewujudkan-Kambtibmas-Yang-Kondusif.html>, Diakses Pada 22 Juni 2024, Pukul 20.00 WIT.*

Kenakalan remaja saat ini sering kali melibatkan pelanggaran hukum yang bisa dikenakan sanksi sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tindak pidana di luar KUHP. Sebagaimana, Undang-undang tentang penganiayaan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 351 KUHP;<sup>6</sup>

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan kematian diancam dengan pidana tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 351 KUHP menggambarkan bahwa kondisi seperti ini jauh lebih kompleks daripada sekadar pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan etika. Penanggulangan kejahatan harus melibatkan dua pendekatan utama: menggunakan hukum pidana untuk menegakkan keadilan dan mencari solusi di luar ranah hukum pidana. Integrasi kedua pendekatan ini dianjurkan oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelaku Kejahatan, karena kejahatan dipandang sebagai masalah yang melibatkan aspek sosial dan kemanusiaan. Oleh karena itu, penanganan kejahatan tidak hanya terfokus pada penegakan hukum, tetapi juga mempertimbangkan

---

<sup>6</sup>Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bandung: P.T Karya Nusantara,1989), H.119

faktor-faktor sosial yang mendasarinya untuk mengatasi masalah ini secara holistik.

Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui pendekatan non penal lebih fokus pada upaya pencegahan untuk menghindari terjadinya kejahatan. Sasarannya adalah mengatasi faktor-faktor yang memicu terjadinya kejahatan, yang dapat berakar pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung berkontribusi dalam memunculkan atau memperparah kejahatan. Dengan demikian, dari perspektif kebijakan penanggulangan kejahatan, langkah-langkah non penal ini memiliki posisi strategis dan peran kunci yang perlu ditingkatkan dan diperkuat.<sup>7</sup>

Kota Ternate, yang terletak di Provinsi Maluku Utara, memiliki koordinat geografis antara 3° lintang utara dan 3° lintang selatan, serta 124-129° bujur timur. Wilayahnya berbatasan dengan Laut Maluku di utara, selatan, dan barat, serta Selat Halmahera di timur. Kota ini memiliki luas total 5.795,4 km<sup>2</sup>, dengan 5.544,55 km<sup>2</sup> perairan dan 250,85 km<sup>2</sup> daratan. Secara administratif, Kota Ternate dibagi menjadi 7 kecamatan dan 77 kelurahan.

Data kasus terkait kenakalan remaja, di dalam laporan Polres Ternate Selatan diantaranya pada tahun 2021 terdapat 1 (satu) kasus yaitu kasus penganiayaan, Tahun 2023 terdapat 2 (dua) kasus yaitu, 1 (satu) kasus penganiayaan, 1 (satu) kasus penganiayaan dan pengeroyokan.

---

<sup>7</sup> Titus Adhi Sanjaya Dkk, "Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak," Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 9, No. 2 (2022): 347-362.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang akan digunakan sebagai bahan dalam proposal penelitian skripsi dengan judul **“PENERAPAN NON PENAL TERHADAP KASUS KENAKALAN REMAJA DI KOTA TERNATE”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka Penulis memperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan non penal dalam penyelesaian kasus kenakalan remaja di Kota Ternate ?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi penerapan non penal terhadap kenakalan remaja di Kota Ternate ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui penerapan non penal dalam penyelesaian kasus kenakalan remaja di Kota Ternate.
2. Untuk Mengetahui Faktor apakah yang mempengaruhi penerapan non penal terhadap kenakalan remaja di Kota Ternate.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis: memberikan kontribusi intelektual dan mengembangkan pengetahuan mengenai penanganan kenakalan remaja di Kota Ternate. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi peneliti yang tertarik untuk mendalami masalah kenakalan remaja di wilayah Kota Ternate.

2. Manfaat praktis: memberikan wawasan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya, dan dapat dimanfaatkan oleh kalangan akademisi sebagai referensi dalam aspek hukum tentang kenakalan remaja di Kota Ternate.